

**ANALISA KONSEP RECHTERLIJK PARDON
DALAM PROSES MEDIASI PERKARA DIVERSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**BUNGA SUDELA JUNIAR SARI
011900066**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : BUNGA SUDELA JUNIAR SARI
NIM : 011900066
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISA KONSEP RECHTERLIJK PARDON DALAM PROSES MEDIASI PERKARA DIVERSI




Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,


Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

Pembimbing Kedua,


WARMIYANA. ZA, SH,MH

ANALISA KONSEP RECHTERLIJK PARDON DALAM PROSES MEDIASI PERKARA DIVERSI

Penulis,
Bunga Sudela Juniar Sari
011900066

Pembimbing Pertama,
Dr. Marsudi Utomo, SH., MH

Pembimbing Kedua,
Warmiyana ZA, SH, MH.

ABSTRAK

Secara umum, pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Apakah Tindak Pidana ringan di perbolehkan melakukan perdamaian ?, 2. Dalam Kasus Apasajakah permohonan maaf boleh dilakukan Diversi ?

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian Tindak Pidana ringan di perbolehkan melakukan perdamaian bahwa perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Perdamaian antar pelaku dan korban dengan diikuti penggantian kerugian dan pemaafan hanya berfungsi meringankan pemidanaan terhadap pelaku dan permohonan maaf boleh dilakukan Diversi bahwa dalam perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan perdamaian adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

Simpulan penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Khusus untuk peradilan pidana anak, sudah mengakomodasi perdamaian melalui diversi, permohonan maaf boleh dilakukan Diversi dalam perkara pidana tindak pidana ringan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

Saran Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara diantara mereka, supaya praktik perdamaian memiliki legitimasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci : Diversi, Mediasi, Perkara Pidana.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Metodologi	8
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Ringan	14
B. Pengertian Tentang Anak	17
C. Pengertian Mediasi	22
D. Pengertian Diversi	25
BAB III ANALISA KONSEP RECHTERLIJK PARDON DALAM PROSES MEDIASI PERKARA DIVERSI	
A. Tindak Pidana ringan di perbolehkan melakukan perdamaian	27
B. Dalam Kasus Apa permohonan maaf boleh dilakukan-Diversi	31
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	39
B. Saran-saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tindak Pidana ringan di perbolehkan melakukan perdamaian bahwa perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Terkecuali perkara pidana anak, penerapan perdamaian dalam sidang pengadilan tidak dapat menghapuskan pemidanaan dari hakim. Perdamaian antar pelaku dan korban dengan diikuti penggantian kerugian dan pemaafan hanya berfungsi meringankan pemidanaan terhadap pelaku.
2. Permohonan maaf boleh dilakukan Diversi bahwa dalam perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan perdamaian adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

B. Saran-saran

1. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara diantara mereka. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.

_____, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984.

F. Anton Susanto, 2004, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Faizal Adi Surya, *Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jurnal Jurisprudence, Volume 5 Nomor 2 September, 2015.

Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Frans Cahyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, VisiMedia, Jakarta, 2008.

Garry Goopaster, Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi, ELIPS Project, Jakarta, 1993.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke-6 Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.